



BUPATI JEMBER

PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penataan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terhadap pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah lebih optimal, profesional dan berkualitas dalam penyelenggaraannya perlu Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember ;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember ;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
22. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Ayat (2) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah kabupaten dalam merumuskan kebijakan penerimaan pajak dan retribusi, bagi hasil pajak/bukan pajak dan menyelenggarakan pemungutan pendapatan asli daerah, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pengkajian teknis tentang penggalian dan pengembangan pendapatan, evaluasi dan monitoring serta pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendapatan mempunyai fungsi meliputi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
 - b. penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang pendapatan daerah;
 - c. pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah;
 - d. pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan asli daerah;
 - e. penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan asli daerah serta membantu pemungutan PBB;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan PAD dan dana perimbangan;
 - g. pemberian izin tertentu dibidang pendapatan daerah;
 - h. evaluasi, monitoring dan pengendalian pungutan pendapatan asli daerah; dan
 - i. pengelolaan dukungan teknis dan administrasi.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (2) disisipkan huruf h dan huruf i sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol, pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan, penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi meliputi :
- a. membantu Kepala dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang;
 - a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. pelaksanaan pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan;
 - e. penyiapan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkup Dinas Pendapatan;

- h. pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda-benda berharga; dan
 - i. pelaporan realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga.
- 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 - Ayat (1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
 - Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi meliputi :
 - a. pelaksanaan tata usaha, tata naskah dan tata kearsipan serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan protocol;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan barang inventaris dan benda berharga;
 - c. pelaksanaan pencatatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang inventaris dan benda berharga lainnya;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang inventaris dengan memberikan labelisasi, pemberian nomor kode lokasi dan kode barang;
 - e. penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang inventaris dan benda berharga lainnya;
 - f. penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh dinas;
 - g. penyusunan laporan penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang secara periodik serta menyusun perhitungan/pertanggung jawaban pengurusan barang;
 - h. pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk kepawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkup dinas; dan
 - i. penyusunan formasi pegawai, penyiapan bahan dalam usaha peningkatan disiplin, kesejahteraan dan mutu pengetahuan pegawai dilingkup dinas.
- 4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
 - Ayat (1) Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak daerah, retribusi daerah dan membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek PBB sektor pedesaan dan perkotaan dan melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak/retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pembuatan daftar wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada unit penghasil dilingkup dinas; dan
- d. membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek PBB sektor pedesaan dan perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) disisipkan huruf d sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Aya (1) Bidang Penetapan dan verifikasi mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penetapan dan verifikasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penetapan dan verifikasi mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pemberian legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- d. pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Seksi penetapan mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan legalisasi jumlah pajak daerah dan retribusi daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penetapan mempunyai fungsi meliputi :

- a. perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui;
- c. pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- e. penerbitan Surat perjanjian angsuran dan ketetapan pajak lainnya;

- f. legalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB; dan
 - i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (1) Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembukuan serta pelaporan mengenai realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian terhadap obyek pendapatan daerah, melaksanakan mediasi terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan sarana prasarana pemerintah kabupaten yang dikelola dinas pendapatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi meliputi :
- a. pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pelaporan penerimaan dan perkembangan pendapatan daerah secara berkala;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pengendalian dan penertiban obyek pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka mediasi penyelesaian permasalahan pada obyek wisata, sarana prasarana olahraga dan balai serba guna.
8. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf a diubah, huruf b dihapus, huruf c dihapus, huruf d dihapus, huruf e dihapus, huruf g diubah, huruf h dihapus, huruf i dihapus, huruf k dihapus, huruf l dihapus, huruf m dihapus, dan huruf n dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (1) Seksi Pembukuan, Pelaporan, Penerimaan dan Persediaan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.
- Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembukuan, Pelaporan, Penerimaan dan Persediaan mempunyai fungsi meliputi :
- a. penerimaan serta pencatatan bukti setor (STS) untuk pajak daerah dan retribusi daerah;

- b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten;
 - g. dihapus;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala (laporan bulanan);
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. dihapus;
 - n. dihapus; dan
 - o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban.
9. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
- Ayat (1) Seksi pengendalian dan penertiban mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian dan penertiban terhadap subyek/obyek pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan mediasi penyelesaian permasalahan pada obyek wisata, sarana prasarana olah raga dan balai serba guna dan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang pembukuan dan pengendalian.
- Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengendalian dan Penerbitan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

10. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) disisipkan huruf c, huruf d, dan huruf e sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional penagihan, menghimpun, mengkoordinasikan hasil pajak dan bukan pajak dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional.

Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak mempunyai fungsi meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan operasioanal penagihan serta menghimpun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- b. pelaksanaan koordinasi pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak dari Pemerintah Propinsi maupun Pusat;
- c. penyiapan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan;
- d. inventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan; dan
- e. penyusunan laporan secara berkala realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta PBB sektor pedesaan dan perkotaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 20 - 4 - 2010 NOMOR 19

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 April 2010

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

